



## **Efektivitas Seminar Polemic Pernikahan Dini dan Perceraian di Luar Pengadilan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Margamukti**

**Gita Raudhatul Zannah<sup>1</sup>, Lisa Ramadanti<sup>2</sup>, Nhovilya Chyntia Meymunah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

e-mail: [gitarzanah@gmail.com](mailto:gitarzanah@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

e-mail: [ramadantilisa12@gmail.com](mailto:ramadantilisa12@gmail.com)

<sup>3</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

e-mail: [nhovilyachm@gmail.com](mailto:nhovilyachm@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dinantikan setiap orang. Di Indonesia sendiri terdapat aturan mengenai batasan usia menikah, namun pernikahan di bawah usia atau yang biasa disebut pernikahan dini masih sering terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Tak terlepas juga dari lokasi KKN Kolaboratif Kelompok 399, yaitu Desa Margamukti, bahwasannya di desa ini tidak hanya pernikahan dini, tetapi perceraian juga menjadi permasalahan di desa ini karena banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi perceraian di pengadilan agama. Permasalahan tersebut, tentunya tidak lepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diadakan seminar ini bertujuan untuk memberi pemahaman serta kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan mengenai batasan usia pernikahan serta bagaimana cara perceraian yang sesuai dengan hukum negara.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pernikahan Dini, Perceraian, Kesadaran Hukum, Masyarakat

### **Abstract**

*Marriage is a event that everyone looks forward to, in Indonesia it self there are rules regarding age limits for marriage, but underage marriages or what is commonly called erly marriage still often occur in society due to a lack of understanding and awareness of legal , economic, and other factors. It is inseparable from the location of the 399 collaborative KKN, namely*

*Margamukti Village. In village, not only early marriage, but divorce is also a problem in this village because many people do divorce outside the court due to the lack of public knowledge about the administration of divorce in religious courts. Of course this problem cannot be separated from the awareness of the people themselves, this seminar was held with the aim of providing understanding and legal awareness to the public about the provisions regarding the age limit for marriage and how to get divorced in accordance with state law.*

**Keywords:** *Effectiveness, Early Marriage, Divorce, Legal Awareness, Society*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara dua insan yang harus dijaga agar terbentuknya keluarga *sakinahmawadah* dan *warahmah*, umumnya pernikahan dilakukan oleh dua insan yang sudah dewasa yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai pernikahan usia muda yang dilakukan oleh pasangan yang belum siap secara fisik mental maupun ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Hal ini berhubungan dengan penetapan usia perkawinan. Meskipun telah diadakan aturan mengenai batasan usia perkawinan, namun penyimpangan masih lumrah ditemui.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Selain itu, pernikahan dini juga erat kaitannya dengan perceraian, di desa Margamukti sendiri terdapat banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan, karena sebagian besar masyarakat menganggap pengadministrasian perceraian di pengadilan agama sangat memerlukan banyak biaya dan juga memakan waktu yang lama, kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi latar belakang peristiwa ini.

Perceraian di luar pengadilan, menurut agama itu sah, asalkan memenuhi rukunnya. Namun, dalam undang-undang tidak diakui sehingga tidak adanya akibat hukum, untuk itu agar diakui menurut undang-undang, diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak hanya itu, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan memberikan dampak yang negatif kepada semua pihak, baik dari suami, anak, terutama terhadap istri. Untuk itu, sangat penting untuk mendaftarkan perceraian di pengadilan agama sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini adalah cara untuk menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode penelitian kualitatif dirumuskan dalam bentuk tulisan, seperti rumusan masalah yang berbentuk asosiatif, deskriptif, dan komparatif.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dengan mengikuti alur KKN Kolaboratif, peneliti memulai kegiatan dengan melakukan konsolidasi dan sosialisasi awal kepada masyarakat di wilayah garapan kelompok 399 tepatnya di Dusun 1 Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Maka langkah awal ini, dilaksanakan beberapa hari setelah peneliti sampai di Desa Margamukti. Kegiatan ini, dilaksanakan secara informal dengan kunjungan langsung ke setiap RW di desa garapan. Setelah mengetahui adat istiadat/kebiasaaan masyarakat sekitar, peneliti bersama-sama dengan kelompok mahasiswa KKN di satu wilayah yang sama mulai merencanakan konsep pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang di dapat di lapangan.

Dari hasil observasi langsung ke lapangan, yaitu berbicara langsung dengan setiap RW dan diperoleh berbagai problematika, diantaranya permasalahan ekonomi, sosial, lingkungan, ideologi, budaya, dan pendidikan. Klasifikasi dan pengerucutan masalah dilakukan dengan mengambil akar permasalahan yang paling umum dan dianggap melatarbelakangi munculnya permasalahan yang lain. Dengan pertimbangan tahap akhir, program KKN yang mengharuskan adanya laporan kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang berbeda dari masing-masing kelompok mahasiswa, peneliti

berfokus pada permasalahan pernikahan untuk kemudian dicari solusi alternatif penanggulangannya dalam bentuk rancangan program yang akan dilaksanakan pada siklus ke-3, yakni pelaksanaan program. Permasalahan pernikahan yang terdapat di Desa Margamukti, sangatlah umum dan banyak di temukan juga di beberapa wilayah lainnya. Dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Margamukti belum paham betul dampak negatif yang dihasilkan dari minimnya pengetahuan tentang pernikahan dini, pengadministrasian pernikahan, maupun perceraian di pengadilan. Hal ini, terlihat dari data yang diperoleh secara langsung dari setiap RW yang terdapat di desa Margamukti.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan solusi alternatif dari problematika yang ada, terkait banyaknya pernikahan dini serta banyaknya pernikahan dan perceraian yang tidak tercatat di Dusun 1 Desa Margamukti, peneliti merancang program seminar polemic pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Margamukti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dan sebagai pemateri yang mengisi seminar tersebut adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu Rike Patmanasari dari Jurusan Hukum Keluarga. Program ini, dilakukan dengan konsep seminar yang diikuti oleh perwakilan setiap RW. Adapun jajaran aparatur pemerintahan dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motifator dan fasilitator yang hanya berpartisipasi secara pasif.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas**

Kata efektif sendiri dalam kamus KBBI berarti kata yang berarti ada pengaruhnya. Arti lainnya adalah dapat membuahkan hasil, efisien atau efektif. Mengacu pada KBBI, efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil. Hasil yang relevan adalah positif atau dapat dikatakan berhasil.

Selain itu, sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal juga bisa dikatakan sebagai suatu hal yang efektif. Usaha untuk mencapai suatu hasil, tujuan atau sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika hasil, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai.

### **2. Pernikahan Dini**

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak kedua setelah Kamboja dan peringkat ke-8 di dunia. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

BKKBN menentukan batas usia ideal untuk menikah pada perempuan yaitu 21 tahun dan pada laki-laki 25 tahun. Ditinjau dari aspek kesehatan, perempuan usia 21 tahun, organ reproduksinya secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan. Sedangkan dari aspek ekonomi, laki-laki umur 25 tahun sudah siap untuk menopang kehidupan keluarganya.

Penyebab pernikahan dini biasanya adalah faktor budaya dan sosioekonomi. Beberapa orangtua beranggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah karena anak yang belum menikah akan menjadi beban keluarga.

Ada pula yang beranggapan, anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan serta hak dasar anak seperti sekolah terampas. Dampak lain pernikahan dini adalah merugikan perekonomian negara karena sebanyak 1,7 persen pendapatan negara bisa hilang.

Masyarakat di beberapa daerah masih memiliki pemahaman berbeda tentang perijodohan karena faktor adat dan budaya. Para orangtua masih memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua.

Anak- anak yang sedang masa pubertas, sangat rentan melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Untuk mencegahnya banyak para orang tua menikahkan anak mereka. Untuk mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas pada anak maka orang tua harus memberikan pemahaman akibat dari pernikahan dini dan kesehatan\_reproduksi\_remajanya.

Hal ini bisa diperoleh dengan mengikuti kelompok Bina Keluarga Remaja(BKR). Manfaat BKR adalah agar para orang tua remaja dan anggota keluarga lain mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja serta mampu memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh.

Begitupun dengan anak harus disibukkan dengan kegiatan berkreasi dan berprestasi agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan pernikahan dini. Anak-anak yang belum cukup umur sangat rentan mengalami eksploitasi ataupun penganiayaan setelah menikah. Anak remaja bisa mengikuti kegiatan di wilayahnya seperti Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR), dimana mereka mendapatkan informasi tentang pernikahan dini, seks bebas, dan narkoba.

### **3. Perceraian**

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

### **4. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar

sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

## **5. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Dari variabel-variabel di atas menunjukkan bahwa, setiap variabel saling berhubungan satu sama lain. Pernikahan yang kita ketahui merupakan peristiwa sakral yang dinantikan setiap orang. Setiap orang pasti mengharapkan pernikahan yang tentram, nyaman, damai, dan bahagia serta ketenangan lahir batin dalam lingkungan pernikahannya. Tetapi, hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaganya agar tetap bisa harmonis,

walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh, jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen dan bisa menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung, baik itu lahir maupun batin, biologis dan psikologis seseorang, apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi.

Selain itu, di Indonesia sendiri terdapat aturan mengenai batasan usia menikah, namun pernikahan dini masih sering terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Tak terlepas juga dari lokasi KKN Kolaboratif Kelompok 399, yaitu Desa Margamukti, bahwasannya di desa ini tidak hanya pernikahan dini, tetapi perceraian juga menjadi permasalahan di desa ini karena banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi perceraian di pengadilan agama. Permasalahan tersebut, tentunya tidak lepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diadakanlah seminar yang mengusung tentang polemic pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan yang tentunya memiliki tujuan untuk memberi pemahaman serta kesadaran hukum kepada masyarakat sekitar tentang ketentuan mengenai batasan usia pernikahan serta bagaimana cara perceraian yang sesuai dengan hukum negara.





**Gambar 1.** Dokumentasi seminar polemic pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan Desa Margamukti



**Gambar 2.** Dokumentasi para panitia dan Kades Margamukti dalam seminar polemic pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan Desa Margamukti



**Gambar 3.** Dokumentasi peserta yang mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab seminar berlangsung



**Gambar 4.** Dokumentasi setelah wawancara dilakukan terhadap perwakilan ibu Kader PKK Desa Margamukti

Dalam program seminar ini, teknik pengamatan dilakukan menggunakan wawancara yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan serta pemahaman masyarakat setelah dilaksanakannya kegiatan seminar mengenai polemic

pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan. Dalam hasil wawancara tersebut, memuat pendapat masyarakat mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terkait materi yang diseminarkan, baik itu sebelum maupun setelah seminar di lakukan.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023, tepatnya setelah kegiatan seminar dilaksanakan, menurut narasumber (Ibu Elis Mulyawati) yang berusia 53 tahun, pengetahuan tentang pernikahan memang perlu diketahui seseorang sebelum melangsungkan pernikahan, begitupun dengan kesiapan sebelum menikah seperti fisik, mental, dan ekonomi. Dalam wawancara juga didapatkan keterangan bahwa dengan adanya seminar ini, sangat memberikan efektivitas terhadap pemahaman dan kesadaran warga desa mengenai pernikahan dini dan perceraian di luar pengadilan, Selain itu, seminar ini juga meningkatkan pentingnya pengadministrasian perkawinan karena di dalam seminar telah dipaparkan mengenai kerugian-kerugian yang diperoleh saat tidak melangsungkan administrasi perkawinan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

## **E. PENUTUP**

Di Luar Pengadilan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa kegiatan wawancara dilakukan spontan dan dengan hasil yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, berdasarkan jawaban dari masyarakat yang di wawancara setelah dilakukannya kegiatan seminar ini, maka program seminar mengenai Polemic Pernikahan Dini dan Perceraian Margamukti dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT,atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahannya
2. Orang tua yang telah mendukung secara moril maupun materil terhadap pelaksanaan KKN Kolaboratif 2023
3. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag
4. LP2M UIN Sunaan Gunnung Djati Bandung
5. Ibu Dr. Nuraini Azizah, MA-PSYC selaku dosen pembimbing lapangan

6. Seluruh perangkat Desa Margamukti
7. Tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Margamukti
8. Teman-teman kelompok 399 KKN Kolaboratif 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

*Gramedia Blog*. n.d. <https://www.gramedia.com/> (accessed Agustus 6, 2023).

*JDIH Kabupaten Tanah Laut*. 2018. <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/> (accessed September 6, 2023).

Komariah , Euis. *Republika*. September 29, 2022. <https://news.republika.co.id/> (accessed September 6, 2023).

*Wikipedia Ensiklopedia Bebas* . Juli 4, 2023. <https://id.wikipedia.org/> (accessed September 6, 2023).

*Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. September 2, 2023. <https://id.wikipedia.org/> (accessed September 6, 2023).